



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BANTUL**

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021



**Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Bantul
Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul, Yogyakarta
Telp/Fax : 0274-367338, 0274-367504.**

Web : www.perdagangan.bantulkab.go.id, Email : dinas.perdagangan@bantulkab.go.id

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program bagi pembangunan perdagangan selama periode 2017-2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaksud pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul.

Rencana Strategis ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan perdagangan. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan setiap pada akhir tahun anggaran.

Demikian Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor perdagangan Kabupaten Bantul.


Kepala Dinas,
Ir. Subiyanta Hadi, MM
Pemina Tk I, IV/b
NIP. 195904011985031013

DAFTAR ISI

		halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I	PENDAHULUAN	6
	1.1 Latar Belakang	6
	1.2 Landasan Hukum	10
	1.3 Maksud dan Tujuan	12
	1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN	15
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	15
	2.2 Sumber Daya	23
	2.3 Kinerja Pelayanan	25
	2.4 Tantangan dan Peluang	30
BAB III	ISU - ISU STRATEGIS	32
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
	3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	38
BAB IV	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	40
	4.1 Visi dan Misi	40
	4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	42
	4.3 Strategi dan Kebijakan	45

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	47
	5.1 Program dan Kegiatan	47
	5.2 Indikator Kinerja	48
	5.3 Kelompok Sasaran	49
	5.4 Pendanaan Indikatif	49
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	50
BAB VII	PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2017	23
Tabel 2.2	Aset Dinas Perdagangan	25
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2011 – 2015	26
Tabel 2.4	Perkembangan Ekspor Tahun 2011 -2015	26
Tabel 2.5	5Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul (data dari Kantor Pengelolaan Pasar)	27
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	28
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	33
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindag DIY Tahun 2012-2017	37
Tabel 4.1	Keterkaitan Misi dan Tujuan	43
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021	44
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	46
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renstra	8
Gambar 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran	9
Gambar 1.3	Bagan Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan	10
Gambar 2.1	Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	16
Gambar 2.2	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan	23
Gambar 2.3	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin	24
Gambar 2.4	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan	24
Gambar 2.5	Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia	24
Gambar 2.6	Nilai Ekspor Tahun 2011-2015	26



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Perda Nomor 12 Tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 282 -284, maka Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan perubahan dan penyesuaian dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya Dinas Perdagangan sebagai salah satu perangkat daerah menyesuaikan Renstra melalui Perubahan Renstra Dinas Perdagangan 2017-2021 yang menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul, terutama pada tujuan, sasaran, indicator dan target-target indikator kinerja.

1.1.1. Pengertian Renstra SKPD


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 ayat menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perdagangan sesuai Peraturan Bupati Bantul No. 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra SKPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra SKPD

Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Mengacu pada Pasal 11 Ayat (1) dalam Permendagri 54/2010, Renstra SKPD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD) dan pagu indikatif (Untuk Penyusunan RKPD dan Renja SKPD); dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renstra

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renstra yang dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renstra

- Pembentukan Tim Penyusun Renstra
- Orientasi mengenai Renstra
- Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra
- Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi


Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renstra.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renstra

- Analisis gambaran pelayanan
- Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis

- (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi
 - Perumusan isu-isu strategis
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renstra
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renstra yang mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD
- f. Penetapan Renstra


Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 1.2 Bagan Alur Hubungan Perencanaan Dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5(lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara Kepala Daerah dan SKPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:



Gambar 1.3
Bagan Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Bupati Bantul nomor 80 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renstra SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. panduan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya agar lebih terarah, fokus dan sesuai dengan perencanaan sebelumnya;
- c. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perdagangan tahun 2016-2021 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Perdagangan selama 5 (lima) tahun ke depan secara jelas dan transparan

yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di bidang perdagangan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

1.4 Sistematika Penulisan


Renstra Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari 6 (enam) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
Berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum, serta sistematika penulisan;
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD
Berisi tentang: Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul beserta dasar hukum pembentukannya, jumlah personil, serta tata laksana yang berlaku (mekanisme dan prosedur); sumber daya yang dimiliki mencakup SDM, aset maupun unit usaha; kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul berdasarkan target periode sebelumnya dan/atau SPM dan/atau indikator kinerja lainnya;
- Bab III : Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi
Berisi tentang : Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; hasil telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi; hasil telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; penentuan isu-isu strategis;
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Berisi tentang : Visi dan misi Dinas Perdagangan

Kabupaten Bantul; tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul; serta strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk tahun 2016-2020;

- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Berisi tentang : Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan. Program yang dicanangkan termasuk juga Program lintas SKPD, jika ada.
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Berisi tentang indikator kinerja Dinas Perdagangan

Lampiran



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul nomor 121 tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul, tugas pokok dan fungsi serta gambaran Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan


FUNGSI

- a. perumusan kebijakan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang perdagangan.

STRUKTUR ORGANISASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 3.1 Kepala Seksi Pengembangan Ekspor
 - 3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan

4. Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 4.1 Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - 4.2 Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok
5. Bidang Pengembangan Pasar, didalam menjalankan tugas dibantu oleh:
 - 5.1 Seksi Promosi dan Kemitraan;
 - 5.2 Seksi Pendapatan
 - 5.3 Seksi Sarana dan Prasarana
6. UPT



Gambar 2.1 Bagan Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran;
- e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
- g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sub bagian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
- a. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
- f. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan perdagangan.

Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor serta kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Ekspor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan ekspor;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan ekspor;
- d. pengembangan pasar dan ekspor daerah;
- e. peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan dan promosi dagang dalam negeri dan luar negeri;
- f. penyebaran informasi perdagangan internasional;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan ekspor;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan ekspor;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Terkait Dengan Tugas Dan Fungsinya

Seksi Kelembagaan dan Pendaftaran Perusahaan menyelenggarakan fungsi

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;

- d. pelaksanaan urusan pendaftaran usaha, memberikan informasi dan menyajikan Buku Daftar Perusahaan;
- e. pelaksanaan rekomendasi pelayanan perijinan di bidang perdagangan;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang kelembagaan dan pendaftaran perusahaan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG SARANA PRASARANA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sarana prasarana dan distribusi perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Prasarana dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perdagangan serta distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
- e. pelaksanaan pembinaan perlindungan konsumen;
- f. pelaksanaan penyuluhan dan pengawasan kemetrolgian;
- g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana perdagangan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana perdagangan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Distribusi dan Harga Barang Kebutuhan Pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok; dan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang distribusi dan harga barang kebutuhan pokok
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG PENGEMBANGAN PASAR

Bidang Pengembangan Pasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan pasar.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengembangan Pasar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Bidang;
- b. perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan, pendapatan serta sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang promosi dan kemitraan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang promosi dan kemitraan;
- e. penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang promosi dan kemitraan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Seksi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pendapatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis dan menyelenggarakan pungutan dan penagihan retribusi pasar daerah;

- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pendapatan;
- g. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pendapatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi ;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan perencanaan teknis dan pemeliharaan, pengendalian aset dan kekayaan pasar;
- e. penyusunan rencana pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pasar daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pasar daerah;
- g. pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar daerah;
- h. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang sarana dan prasarana;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

UPT

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan tera/tera ulang alat -alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrologian legal lainnya

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Pegawai


Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sampai dengan bulan Desember 2017 adalah sebanyak 121 orang, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|----------|
| a. Kepala Dinas | : | 1 orang |
| b. Sekretariat | : | 15 orang |
| c. Bidang Pengembangan Perdagangan | : | 7 orang |
| d. Bidang Sarpras dan Distribusi Perdagangan | : | 9 orang |
| e. Bidang Pengembangan Pasar | : | 81 orang |
| f. UPT Metrologi | : | 9 orang |


Tabel 2.1 SDM Penyelenggara Urusan Perdagangan Tahun 2017

SD	SMP	JENIS PENDIDIKAN					JML	GOLONGAN				JML
		SMA	D1/D3	S1	S2	S3		I	II	III	IV	
4	7	82	1	17	10	0	121	10	46	56	9	121


Sumber: Subbag UK Dinas Perdagangan, 2017




Gambar 2.2 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Golongan



Gambar 2.3 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 2.4 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Pendidikan



Gambar 2.5 Jumlah PNS Dinas Perdagangan Berdasarkan Usia

2.2.2 Aset

Aset Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul terdiri dari gedung kantor, kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua, alat ukur (tera). Nilai aset Dinas Perdagangan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Aset Dinas Perdagangan

NO.	ASET	NILAI ASET (RP)
1	Tanah	32.870.851.583
2	Peralatan dan Mesin	5.614.747.180
3	Gedung dan Bangunan	131.511.152.437
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	124.274.909
5	Aset tetap lainnya	9.284.833
6	Aset lainnya	135.580.750
	Jumlah	170.265.891.679

sarana dan prasarana penunjang lainnya dapat dilihat pada Lampiran dokumen ini.


2.3 Kinerja Pelayanan

Karena Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul baru berdiri pada awal Tahun 2017, ***maka kinerja pelayanan yang akan dipaparkan adalah kinerja dari Kantor Pengelolaan Pasar dan Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang masuk ke tupoksi Dinas Perdagangan.***

Adapun capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan periode renstra 2011 – 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Renstra 2011 – 2015

NO.	IKU	TARGET					REALISASI CAPAIAN				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pasar Dalam Kondisi Baik (%)	31.25	50	67.75	87.5	100	25	37.5	62.5	87.5	125
2	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	6	6	6	6	6	5.76	6.56	7.29	7.6	7.04



Gambar 2.6 Nilai Ekspor Tahun 2011-2015

Tabel 2.4
Perkembangan Ekspor Tahun 2011 -2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Volume Ekspor	5.768.748,0	6.564.208,3	7.299.669,06	7.689.301,62	7.871.678,60
2	Nilai Ekspor	41.570.984	44.582.627	56.644.456,97	59.771.562,69	66.626.177,34
3	Jumlah Negara	30	30	42	43	47
4	Macam Komoditi	26	26	36	35	36

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Prop. DIY Tahun 2015

Pencapaian kinerja, anggaran, dan realisasi anggaran Kantor Pengelolaan Pasar dan Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
(data dari Kantor Pengelolaan Pasar)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Indikator Kinerja	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kondisi pasar baik	00% (16 pasar)	31.25	50	68.75	87.5	100	25	37.5	62.5	87.5	125	0.8	0.75	0.91	1	1.25
2	Peningkatan status tanah	1 pasar	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
3	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.46%	99.75%	94.47%	95.41%	99.04%	0.99	1.00	0.94	0.95	0.99
4	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73%	98.39%	140.99%	94.08%	97.20%	1.00	0.98	1.41	0.94	0.97
5	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	92.65%	100.00%	96.80%	1.00	1.00	0.93	1.00	0.97
6	Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	163.61%	80.96%	100.00%	94.77%	98.79%	1.64	0.81	1.00	0.95	0.99
7	Peningkatan PAD	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5.10%	5.45%	6.51%	6.28%	7.16%	1.09	1.09	1.30	1.26	1.43
8	Pelaporan SKPD	4 dok	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1
9	Peningkatan kunjungan masyarakat ke pasar tradisional	5000 orang	4800	4850	4900	4950	5000	4812	4858	4922	4947	5000	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
10	Tertib administrasi Dana Bergulir	16 laporan	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1	1	1	1	1
11	Peningkatan kualitas SDM Pedagang	20%	-	-	5%	8%	7%	-	-	5%	8%	7%	-	-	1.00	1.00	1.00

Tabel 2.6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Infrastruktur perdesaan	-	-	355,175,000.00	395,157,500.00	246,135,000.00	-	-	321,840,500	337,259,500	242,797,950	-	-	0.91	0.85	0.99	(7.60)	(12)
Penataan, penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	-	-	-	4,633,937,500.00	4,265,220,100.00	-	-	-	4,487,566,300	4,230,648,050	-	-	-	0.97	0.99	(7.96)	(6)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	661,445,200.00	1,057,826,450.00	1,418,371,500.00	1,567,584,000.00	1,757,994,000.00	657,855,175	1,055,139,044	1,339,903,225	1,495,605,275	1,741,038,011	0.99	1.00	0.94	0.95	0.99	107.57	29
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/kantor	371,775,000.00	361,210,800.00	518,588,000.00	555,302,000.00	173,533,000.00	370,779,200	355,381,097	731,159,797	522,426,127	168,674,794	1.00	0.98	1.41	0.94	0.97	30.62	1
Peningkatan Disiplin Aparatur	10,560,000.00	17,630,000.00	29,540,000.00	21,222,000.00	36,855,000.00	10,560,000	17,630,000	27,370,000	21,222,000	35,676,000	1.00	1.00	0.93	1.00	0.97	124.76	1
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	23,110,000.00	33,085,000.00	10,482,000.00	45,242,000.00	36,097,500.00	37,810,000	26,785,000	10,482,000	42,873,900	35,662,000	1.64	0.81	1.00	0.95	0.99	301.41	51
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	65,877,000.00	69,449,000.00	114,771,500.00	127,124,000.00	123,652,000.00	59,020,000	69,091,975	8,822,575	112,858,500	119,631,470	0.90	0.99	0.08	0.89	0.97	80.76	279
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	51,700,000.00	58,249,000.00	107,030,000.00	131,680,000.00	115,525,000.00	36,940,000.00	58,019,000.00	1,424,719,500.00	125,973,500	112,750,500	0.71	1.00	13.31	0.96	0.98	116.38	578
Pemberdayaan Pedagang	-	-	111,987,000.00	194,530,000.00	154,880,000.00	-	-	108,619,000.00	186,547,050	148,314,350	-	-	0.97	0.96	0.96	63.52	26
Pengelolaan ruang terbuka hijau	-	5,000,000.00	-	-	-	-	4,999,500	-	-	-	-	1.00	-	-	-	(100.00)	-
Kerjasama informasi dengan media massa	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	3,000,000.00	6,000,000.00	-	3,210,000	-	3,000,000	1.00	-	0.54	-	1.00	(200.00)	(100)
Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	-	-	33,575,000.00	31,845,000.00	32,670,000.00	-	-	24,615,000.00	25,833,000	30,890,000	-	-	0.73	0.81	0.95	(3.86)	12
Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	4,600,000.00	-	-	-	-	3,953,350	-	-	-	-	0.86	-	-

Produk-produk yang sampai saat ini masih positif untuk ekspor adalah perhiasan, permata, manufaktur, minuman, furniture dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Pemda Bantul untuk melakukan ekspor produk-produk yang bernilai jual tinggi, telah diberikan bekal pelatihan kepada UKM yang berpotensi untuk melakukan ekspor. Beberapa tahun terakhir telah dilaksanakan pelatihan terhadap pengusaha/perajin yang berpotensi ekspor dan melakukan studi komparasi ke PT Terminal Peti Kemas di Surabaya untuk mengetahui secara langsung proses barang dari eksportir diangkut ke Terminal Peti Kemas dan kemudian naik ke Kapal pengangkut ke Negara Tujuan. Harapannya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka dapat melakukan ekspor sendiri sesuai dengan produk yang dimiliki.

Kegiatan ekspor dapat memperkuat perekonomian nasional, karena dengan kegiatan ekspor akan diperoleh devisa. Upaya-upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang mendorong meningkatnya ekspor melalui penyederhanaan peraturan yang berkaitan dengan ekspor, pemerintah menghilangkan rintangan dan pembatasan yang menyebabkan biaya produksi barang-barang ekspor menjadi tinggi. Upaya pemerintah tersebut membawa dampak terhadap pertumbuhan ekspor kabupaten Bantul. Hal ini terlihat dari terlampauinya target pertumbuhan ekspor.

Untuk pasar rakyat/tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kondisi pasar baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi pemberdayaan pedagang. Dinas Perdagangan telah melakukan rehabilitasi maupun pembangunan, untuk meningkatkan kondisi sarana dan prasarana yang dilaksanakan

Dasar dari Penataan Pasar adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 17 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Pasar, yang di jelaskan dengan Peraturan Bupati Bantul 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di kabupaten Bantul. Kegiatan pendampingan penataan pasar ini bertujuan untuk mendampingi penataan lingkungan pasar agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi pengguna pasar.

Pada tahun 2015, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengadakan rehabilitasi pasar di beberapa lokasi, yaitu Pasar Sorobayan, Pasar Koripan, Pasar Grogol dan Pasar Ngipik. Pasar Sorobayan dan Pasar Ngipik menggunakan dana APBD Kabupaten Bantul. Untuk Pasar Sorobayan anggaran sharing dengan Pemerintah Propinsi DIY. Sedangkan Pasar Koripan, Grogol dan Barongan menggunakan DAK dari Pemerintah Pusat yang pengajuannya melalui Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul.

Selain dari sisi sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dalam hal ini pedagang juga dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan melalui kegiatan pelatihan pedagang. Kemudian untuk penambahan modal usaha, disediakan bantuan modal berupa dana bergulir. Anggaran dana bergulir yang tersalurkan tahun 2015 sebesar Rp. 8.035.000.000,- (Delapan milyar tiga puluh lima juta rupiah), tersalurkan sebanyak Rp 5.875.000.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Kegiatan dana bergulir diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada rentenir.

2.4 Tantangan dan Peluang

Pelayanan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk 5 (lima) tahun ke depan harus mampu menjawab tantangan dan peluang terkait tugas dan fungsi Dinas. Adapun tantangan di bidang perdagangan yang akan dihadapi oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

a. Kekuatan (*STRENGTHS*)

1. Potensi pemanfaatan teknologi dan informasi perdagangan
2. Potensi pelaku usaha perdagangan dari segi kuantitatif cukup besar.
3. Adanya peraturan/ketentuan bagi perdagangan

b. Kelemahan (*WEAKNESSES*)

1. Terbatasnya kemampuan pelaku usaha perdagangan dalam mengakses permodalan, memanfaatkan peluang pasar dan kemampuan SDM;
2. Kelembagaan masih bersifat perorangan menyebabkan ketergantungan terhadap pengusaha besar
3. Belum adanya rantai distribusi barang sehingga menyebabkan pelaku usaha mikro terombang-ambing dalam penentuan harga bahan baku
4. Terbatasnya daya saing produk UMKM

5. Belum adanya sistem informasi dan data base Perdagangan yang akurat;
6. Terbatasnya kewenangan dalam upaya menanggulangi terjadinya gejolak harga dan kelangkaan bahan pokok.

c. Peluang (*OPPORTUNITIES*)

1. Berkembangnya industri kreatif
2. Tersedianya perbankan dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber permodalan;
3. Terbukanya Akses Jaringan Internet untuk promosi perdagangan;
4. Meningkatnya akses pasar ekspor
5. Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis;
6. Kabupaten Bantul sebagai city logistic
7. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD
8. Menurut Data Bank Dunia jumlah kelas menengah naik \pm 7 juta / tahun sehingga mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat
9. Adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Bandara dan Kawasan Industri

d. Ancaman (*THREATS*)

1. Lemahnya penegakan hukum (low enforcement);
2. Maraknya rentenir;
3. Globalisasi dan perdagangan bebas;
4. Tingginya jumlah toko modern
5. Terbukanya impor beberapa jenis bahan pokok;
6. Terbatasnya infrastruktur ekonomi;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah



BAB III. ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sumber Daya

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK	CAPAIAN/KONDISI SAAT INI	FAKTOT YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
		INTERNAL	EKSTERNAL	
SDM	Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai	Penerapan SP dan SOP yang baku, sistematis dan terkontrol belum optimal	Belum adanya anjab aparatur Dinas Perdagangan yang komprehensif guna menentukan jumlah dan kompetensi aparatur yang ditempatkan di Dinas Perdagangan	<p>Jumlah dan kompetensi aparatur yang kurang memadai dalam mengantisipasi isu – isu perdagangan</p> <p>Kurangnya pemahaman Aparatur atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang digunakan dalam kegiatan teknis operasional</p> <p>Terbatasnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi di bidang Kemetrolgion serta Aparatur PPNS</p>
Sarana dan Prasarana	Peralatan pelayanan untuk bidang perdagangan termasuk metrologi terbatas		Peralatan pelayanan tertentu untuk bidang kemetrolgion sangat mahal	<p>Peralatan pelayanan untuk bidang kemetrolgion sangat mahal dan jumlahnya terbatas</p> <p>Optimalisasi pelaksana terganggu karena keterbatasan dukungan peralatan.</p> <p>Infrastruktur perdagangan masih kurang mendukung</p>
Database	Data belum optimal baik secara kuantitas maupun kualitas. Akses informasi dan penggalian karakteristik data masih lemah.	Kurangnya kesadaran akan pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Validitas dan kecukupan data kurang memadai	Data di Pemerintah kabupaten Bantul belum terintegrasi	<p>Database perdagangan yang belum optimal</p> <p>Informasi pasar domestik dan ekspor yang kurang memadai</p>
Pengawasan	Fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi belum optimal			<p>Lemahnya fungsi pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha</p> <p>Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, visi dan misi yang merupakan kewenangan Dinas Perdagangan adalah misi 3. Adapun detail penjelasan dapat dilihat dalam tabel

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Perdagangan ➤ Belum optimal dan konsisten terhadap penegakan Peraturan Daerah ➤ Belum optimalnya daya dukung anggaran ➤ Keterbatasan jangkauan pelayanan dan fasilitasi promosi produk Bantul ➤ Mayoritas pergerakan harga dan distribusi barang tidak secara langsung dikontrol oleh Pemerintah tetapi melalui mekanisme pasar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lemahnya sosialisasi ✓ Terbatasnya SDM ✓ Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha ✓ Kurangnya keberpihakan terhadap dunia usaha ✓ Terbatasnya anggaran ✓ Belum dimilikinya data seluruh potensi UMKM secara up to date ✓ Kurangnya sinergitas antar SKPD dan dengan stakeholder lain 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adanya peraturan yang mendukung ✓ Peningkatan kesadaran hukum ✓ adanya komitmen pengembangan UMKM ✓ banyaknya jumlah BUMN, perbankan dan pengusaha besar

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan dokumen Renstra Kementerian Perdagangan 2015-2019. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

Visi Kementerian Perdagangan mengikuti visi pemerintah yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan
2. Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tujuan yang akan akan dicapai dalam membangun sektor perdagangan tahun 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ekspor barang non migas yang bernilai tambah dan jasa, dengan indikator:
 - Pertumbuhan ekspor non migas
 - Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor
 - Pertumbuhan ekspor jasa
2. Peningkatan pengamanan perdagangan, dengan indikator:
 - % penanganan kasus dalam rangka pengamanan ekspor
 - % pengamanan kebijakan nasional di forum internasional
 - % pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional
3. Peningkatan akses dan pangsa pasar internasional, dengan indikator:
 - Meningkatnya diversifikasi pasar dan produk ekspor
 - Menurunnya hambatan akses pasar (tarif dan non tarif)
4. Pemantapan promosi ekspor dan nation branding, dengan indikator:
 - Meningkatnya promosi citra produk ekspor (nation branding)
 - Optimalnya kinerja kelembagaan ekspor
5. Peningkatan efektivitas pengelolaan impor barang dan jasa, dengan indikator:

- Meningkatnya efektivitas pengelolaan impor
6. Pengintegrasian dan perluasan pasar dalam negeri, dengan indikator:
 - Meningkatnya pertumbuhan PDB sektor perdagangan
 - Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi dan logistik nasional
 7. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri (PDN), dengan indikator:
 - Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional
 8. Optimalisasi/penguatan pasar berjangka komoditi, SRG dan pasar lelang, dengan indikator:
 - Pertumbuhan volume transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi PBK
 - Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan
 - Pertumbuhan nilai transaksi di pasar lelang
 9. Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan indikator:
 - Memperkecil kesenjangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting antar daerah
 - Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
 - Meningkatnya pengawasan barang beredar di wilayah perbatasan
 10. Peningkatan perlindungan konsumen, dengan indikator:
 - Indeks Keberdayaan Konsumen
 - % barang impor ber-SNI Wajib yang sesuai ketentuan yang berlaku
 - % barang beredar yang diawasi yang sesuai ketentuan
 - % alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku
 11. Peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, dengan indikator:
 - Terintegrasinya layanan perizinan perdagangan di daerah dengan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan
 - % Kabupaten/Kota yang dapat menerbitkan SIUP TDP maksimal 3 (tiga) hari
 12. Peningkatan kualitas kinerja organisasi, dengan indikator:
 - Meningkatnya dukungan kerja layanan publik
 - Meningkatnya kinerja dan profesionalisme SDM sektor perdagangan
 - Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih
 - Meningkatnya efektivitas pengawasan internal

13. Peningkatan dukungan kinerja perdagangan, dengan indikator:
 - Meningkatnya pemanfaatan data/informasi perdagangan dan terkait perdagangan
14. Peningkatan kebijakan perdagangan yang harmonis dan berbasis kajian, dengan indikator:
 - % hasil kajian yang digunakan dalam rangka penyusunan kebijakan
 - % rekomendasi/masukan kebijakan yang disampaikan ke K/L/D/I

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan di atas, tujuan/indikator yang bisa ditetapkan di Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul antara lain:

- Peningkatan pengamanan perdagangan
- Peningkatan kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Peningkatan perlindungan konsumen
- Pertumbuhan ekspor non migas
- Meningkatnya konsumsi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY

Dinas Perdagangan DIY telah menerbitkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Tahun 2012-2017. Pada dokumen tersebut telah ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan perdagangan sebagai berikut:

VISI Disperindag DIY Tahun 2012 – 2017 :

“Terwujudnya daya saing Industri, Perdagangan di DIY dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN”

MISI Pembangunan Daerah DIY Tahun 2012 – 2017:

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

Tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY dalam kurun waktu tahun 2012 – 2017, dalam rangka membangun sektor industri dan perdagangan yang mampu menjawab tantangan ekonomi, mengantisipasi perkembangan dan perubahan lingkungan serta persaingan global yang cepat, adalah “Meningkatnya daya saing Industri dan Perdagangan di tingkat nasional”.

Sasaran atau hasil yang diharapkan Disperindag DIY untuk masing- masing tujuan yang telah ditetapkan pada periode tahun 2012–2017 disajikan pada tabel IV.2.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindag DIY Tahun 2012-2017

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peringkat Ekspor Non Migas DIY di tingkat Nasional	Meningkatnya jumlah dan nilai produksi IKM	Prosentase peningkatan jumlah dan nilai produksi IKM (persen)	1.2	4.7	2.8	3.0	3.0
		Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB	Nilai sub sektor perdagangan dalam negeri terhadap PDRB (Juta Rupiah)	4,514,503	5,046,334	5,400,000	5,780,000	6,180,000
		Meningkatnya nilai ekspor non migas DIY	Nilai ekspor non migas DIY (US\$ Juta)	177.87	233.25	247.25	262.08	277.80

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Aspek tata ruang ruang dan wilayah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 yang berhubungan dengan bidang perdagangan adalah strategi kedua yakni peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah yang meliputi salah satunya adalah meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan

keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;


Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan SKPD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS. Sampai saat ini kajian dampak lingkungan terhadap pengembangan sektor perdagangan belum sepenuhnya dilakukan karena perdagangan yang ada di Kabupaten Bantul pada umumnya perdagangan yang dampak pencemarannya juga relatif kecil.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Selama 5 (lima) tahun ke depan terdapat beberapa isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Perdagangan sebagai berikut:

1. Dukungan IT dan system informasi pada besarnya pasar perdagangan;
2. Kualitas Data;
3. Kompetensi SDM;
4. Potensi perkembangan dunia usaha yang kondusif;
5. Kemudahan pelayanan perizinan usaha;
6. Terbatasnya daya saing produk UMKM ;
7. Laju impor dan produk dari luar daerah;
8. Standar Pelayanan pengawasan barang dan jasa;

9. Pemberitaan media terkait informasi harga yang kurang tepat;
10. Mekanisme pengendalian distribusi barang serta stabilisasi harga barang pokok dan bahan penting lainnya serta beredarnya barang-barang tiruan dan ilegal;
11. Maraknya rentenir;
12. Kondisi pasar yang terkesan kumuh;
13. Belum tertibnya usaha PKL;
14. Cakupan kewenangan ruang lingkup pelayanan tera/tera ulang sesuai aturan yang berlaku yang berdampak pada potensi PAD;
15. Pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam hal legalitas usaha dan tertib ukur serta standarisasi produk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat.



BAB IV.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Startegis Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul tahun 2016-2021, selaras dengan arah, Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY 2012-2017, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019.

Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

serta tatacara penentuan visi maka dalam rangka menentukan cita-cita dan citra yang ingin dicapai dalam jangka menengah Dinas Perdagangan menetapkan visi tahun 2017-2021:

VISI Dinas Perdagangan Tahun 2017 – 2021 :

“Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing”

4.1.2 Visi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan oleh instansi, yang dapat mendorong alokasi sumber daya yang akan diolah sehingga mempunyai kekuatan untuk mewujudkan visi.

Sebagaimana Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang tersebut diatas, untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Misi pembangunan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan urusan perdagangan adalah misi ketiga yakni “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”.

Adapun misi yang diemban oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul untuk mencapai visi yang telah ditetapkan agar tujuan unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan

Penjelasan:

Dinas Perdagangan mampu memberikan kepastian terhadap ketersediaan bahan pokok strategis dan stabilitas harga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen.

2. Meningkatkan kualitas produk perdagangan

Penjelasan:

Produktivitas UMKM dan pedagang pasar yang semakin meningkat akan mendorong usaha menjadi berkelanjutan dan semakin berkembang di masa depan. Peningkatan produktivitas tersebut membutuhkan dukungan beberapa aspek yaitu SDM, pemasaran, dan perbaikan manajemen usaha. Selain itu sektor perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri merupakan sektor pendukung PDRB yang cukup signifikan. Untuk itu pengembangan sektor ini harus terus didorong agar pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya merupakan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Oleh karenanya perlu dilakukan berbagai upaya dalam rangka mendorong efektifitas, efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.2.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bantul 2016-2021 yang dijabarkan melalui misi Dinas Perdagangan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2017–2021 yaitu:

1. Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2. Terwujudnya kualitas produk perdagangan

Tabel 4.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

No	Misi	Tujuan
1	Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan
2	Meningkatkan kualitas produk perdagangan	Terwujudnya kualitas produk perdagangan

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun sektor perdagangan periode 2017–2021 yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
2. Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
3. Pertumbuhan Nilai Ekspor

Sasaran yang ingin dicapai pada masing-masing tujuan secara umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Jumlah pasar tipe A (unit)	Jumlah pasar dengan tipe A sampai dengan tahun n (unit)	1	1	2	3	4
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan (persen)	$\frac{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n} - \text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1}}{\text{PDRB sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor tahun n-1}} \times 100\%$ (persen)	4,61	4,76	6,33	6,62	6,95
2	Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pertumbuhan Nilai Ekspor (persen)	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun n} - \text{Nilai ekspor tahun n-1}}{\text{Nilai ekspor tahun n-1}} \times 100\%$ (persen)	7	7,10	7,15	7,20	7,25

4.3 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu kepada visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul.

Strategi Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengembangan ekspor
2. Peningkatan sarpras perdagangan
3. Peningkatan daya saing sdm
4. Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga
5. Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima(pk1)
6. Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang
7. Peningkatan akses permodalan dan akses pasar

Kebijakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promo si perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
3. Pengembangan aspek SDM
4. Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
5. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
6. Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
7. Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir

Pada tabel 4.3 disajikan strategi dan kebijakan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul pada periode tahun 2017-2021.



Tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: "Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing"			
MISI:			
1. Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan 2. Meningkatkan kualitas produk perdagangan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Peningkatan sarpras perdagangan	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan terutama pasar rakyat
		Menyediakan kawasan terpadu untuk pedagang kaki lima (pkL)	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PKL
		Peningkatan akses permodalan dan akses pasar	Peningkatan permodalan melalui dana bergulir kepada pedagang pasar rakyat agar terhindar dari rentenir
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Peningkatan pemantauan dan pengawasan distribusi perdagangan dan harga	Peningkatan kelancaran distribusi perdagangan dan stabilitas harga
		Meningkatkan jumlah pelayanan tera dan tera ulang	Peningkatan perlindungan konsumen, standarisasi UTTP dan pengamanan perdagangan
Terwujudnya kualitas produk perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan ekspor	Pengembangan ekspor	Peningkatan ekspor melalui fasilitasi promosi perdagangan, pengembangan produk dan pemasaran produk
		Peningkatan daya saing sdm	Pengembangan aspek SDM



BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan

Program Dinas Perdagangan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perdagangan.

Program pengembangan sektor perdagangan yang sudah ditentukan untuk periode 2012 - 2017 harus diterjemahkan ke dalam kegiatan-kegiatan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Daftar program dan kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2017-2021 berikut ini:

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan sistem manajemen mutu
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Pelayanan Kemetrolagian Daerah
Program peningkatan dan pengembangan ekspor
Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi pengusaha
Pengembangan Pasar dan Ekspor Daerah
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
pengembangan pasar dan distribusi barang produk
Pengembangan Pengelolaan Gedung dengan Sistem Resi Gudang
Peningkatan pelayanan perdagangan
Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan
Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan (PIK)
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program Pemberdayaan Pedagang
Peningkatan SDM, Kelembagaan dan Promosi Pasar
Program Penataan Pasar Rakyat
Pembangunan dan Rehabilitasi pasar rakyat
Pengembangan Pasar Rakyat Ber SNI
Revitalisasi Pasar Rakyat (DAK)
Intensifikasi Pendapatan Pasar

5.2 Indikator Kinerja

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program periode 2012 - 2017 yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.


5.3 Kelompok Sasaran

Sasaran program/kegiatan pengembangan sector perdagangan adalah masyarakat pedagang pasar rakyat/tradisional, pelaku UMKM, Pedagang Kaki Lima, masyarakat umum, dan stakeholders yang terkait dengan sektor perdagangan.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD DIY, dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan dalam renstra ini hanya yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara lengkap ditampilkan pada Lampiran.



BAB VI.

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan dalam lima tahun mendatang (tahun 2017–2021) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2017-2021

Visi Kabupaten: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”									
Visi Dinas: “Terwujudnya Tata Kelola Perdagangan yang Adil dan Berdaya Saing”									
NO.	MISI KABUPATEN	MISI DINAS	TUJUAN KABUPATEN	TUJUAN DINAS	SASARAN KABUPATEN	SASARAN DINAS	INDIKATOR TUJUAN KABUPATEN	INDIKATOR SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DINAS
	MISI 3: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan	Meningkatkan perlindungan dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Terwujudnya perlindungan dan pengamanan perdagangan	Terwujudnya perekonomian daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Jumlah pasar tipe A
		Meningkatkan kualitas produk perdagangan		Terwujudnya kualitas produk perdagangan		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			Pertumbuhan PDRB sub kategori perdagangan
						Meningkatnya pertumbuhan ekspor			Pertumbuhan Nilai Ekspor

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul Tahun 2017-2021 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang diselaraskan dengan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 serta Kebijakan Kementerian Teknis.

Kontribusi pelaku usaha sektor perdagangan Kabupaten Bantul dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya sangat besar oleh karena itu harus selalu dikembangkan secara berkelanjutan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, yang secara kongkrit dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Pengembangan usaha sektor perdagangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah akan tetapi juga tanggungjawab pemangku kepentingan lainnya diantaranya lembaga-lembaga masyarakat yang memiliki kepentingan yang sama. Oleh karena itu sinergitas antara kedua pemangku kepentingan menjadi hal yang penting.

Dengan adanya berbagai dinamika, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan review terhadap RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul menindaklanjutinya dengan melakukan review terhadap Renstra yang ada. Dengan adanya review Renstra ini diharapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sektor perdagangan dapat menjadi lebih tepat sasaran, serta lebih optimal manfaatnya bagi masyarakat.

Bantul,

Kepala Dinas,



ii. Sujiyanta Hadi, MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 195004011985031013